



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN  
DENGAN PENYERTAAN  
(Putusan PN. Sampang Nomor: 78/Pid.B/2010/PN.SPG)**

***JURIDICIAL ANALYSIS OF THE IMPOSITION OF IMPRISONMENT FOR THE  
CRIME OF PREMEDITATED MURDERD COMMITED  
WITH THE PARTICIPATION  
(Court Decision of Sampang Number: 78/Pid.B/2010/PN.SPG)***

**Oleh:**

**FITRA TEGUH NUGROHO**

**NIM. 080710191100**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN  
DENGAN PENYERTAAN  
(Putusan PN. Sampang Nomor: 78/Pid.B/2010/PN.SPG)**

***JURIDICIAL ANALYSIS OF THE IMPOSITION OF IMPRISONMENT  
FOR THE CRIME OF PREMEDITATED MURDERD COMMITED  
WITH THE PARTICIPATION  
(Court Decision of Sampang Number: 78/Pid.B/2010/PN.SPG)***

**Oleh:**

**FITRA TEGUH NUGROHO**

**NIM. 080710191100**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN  
DENGAN PENYERTAAN  
(Putusan PN. Sampang Nomor: 78/Pid.B/2010/PN.SPG)**

***JURIDICIAL ANALYSIS OF THE IMPOSITION OF IMPRISONMENT  
FOR THE CRIME OF PREMEDITATED MURDERD COMMITED  
WITH THE PARTICIPATION  
(Court Decision of Sampang Number: 78/Pid.B/2010/PN.SPG)***

**Oleh:**

**FITRA TEGUH NUGROHO**


**NIM. 080710191100**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## MOTTO

“Kamulah (kaum muslimin) yang pernah ditimbulkan untuk jenis manusia yang menyuruh berbuat kebajikan dan melarang berbuat kejahatan, serta iman kepada Allah”.\*

(Q.S. Al Imran ayat 110)




---

\* T.M. Usman El Muhammady, 1963, *Ilmu Ketuhanan Yang Maha Esa*, Pustaka Agus Salim, Jakarta. Hlm.27

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Keluarga besarku tercinta, Ayahku Asril, Ibundaku Hartatik, Almarhum Kakekku Masaji, Nenekku Sutini, Tanteku Putrimin, Om'ku Totok Sudiby, dan Adikku Dian Sari Asril. Terima kasih telah membesarkan dan membekali hidup penulis, serta memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat dan pengorbanan kepada penulis selama ini;
2. Bapak dan Ibu Guru penulis mulai dari TK, SD, SMP, SMA, Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bimbingan yang bermanfaat serta untuk Sahabat dan Teman-Teman penulis;
3. Seluruh Civitas Academica dan Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.



**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN  
DENGAN PENYERTAAN  
(Putusan PN. Sampang Nomor: 78/Pid.B/2010/PN.SPG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi  
Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**FITRA TEGUH NUGROHO  
NIM. 080710191100**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Agustus 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 8 Agustus 2012**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19510824 198303 2001**

**Pembantu Pembimbing,**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
**NIP: 19750725 200112 2002**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
YANG DILAKUKAN DENGAN PENYERTAAN  
(Putusan PN. Sampang Nomor : 78/ Pid.B/2010/PN.SPG)**

**Oleh :**

**FITRA TEGUH NUGROHO  
NIM. 080710191100**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.  
NIP: 19510824 198303 2001**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.  
NIP: 19750725 200112 2002**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H. M.Hum.  
NIP. 19600101 198802 1001**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

**Dipertahankan di hadapan panitia penguji :**

**Hari : SELASA**

**Tanggal : 10**

**Bulan : JULI**

**Tahun : 2012**

**Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19570324 198601 1001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19700428 199802 2001**

**Anggota Penguji**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19510824 198303 2001**

.....

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
**NIP: 19750725 200112 2002**

.....

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FITRA TEGUH NUGROHO

NIM : 080710191100

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN DENGAN PENYERTAAN (Putusan PN. Sampang Nomor : 78 / Pid.B / 2010 / PN.SPG)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 10 Juli 2012

Yang Menyatakan,

FITRA TEGUH NUGROHO

NIM. 080710191100

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kekuatan, kesabaran, kemudahan, kelancaran, pelajaran, serta hikmah dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN DENGAN PENYERTAAN (Putusan PN. Sampang Nomor : 78 / Pid.B / 2010 / PN.SPG)** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, SH., MH. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, SH., MH. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Edy Mulyono, SH., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III;
3. Bapak Samsudi, SH., MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan sekaligus Dosen Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran dan petunjuk kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Siti Sudarmi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dalam rutinitas dan kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Laely Wulandari, SH., MH. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan, saran, ilmu serta petunjuk kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Sapti Prihatmini, SH., MH. selaku Dosen Sekretaris Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, masukan, dan petunjuk kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;

7. Bapak Gautama Budi Arundhati, SH. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan masukan selama penulis melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas ilmu yang diberikan serta bantuan dan fasilitas yang diberikan selama melaksanakan kuliah;
9. Keluargaku di Banyuwangi, Almarhum Kakekku Masaji, Nenekku Sutini, Tante Iput, Om Totok di Tulungagung. Keluargaku di Makassar Ayahku Asril, Ibuku Hartatik, Adikku Dian. terima kasih atas segala doa, kasih sayang, motivasi, spirit, dorongan, serta biaya yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar Sarjana Hukum;
10. Teman-temanku di rumah Bakti, Arif, Mas Kolis, Adib, Akhlis, Teguh, Adit, Rony, Apriz, Hendrik, Aping, Priska, Nita, Eva yang telah menjadi sahabat seperjuangan penulis, terima kasih atas spirit, motivasi, dan doa yang kalian berikan serta semua hal yang pernah dilakukan bersama;
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, Farid, Yoni, Fika, Rina, Valent, Rahman, Ratna, Annisa, Yunita, Lutfi, Ageng, Gayuh, Kukuh, Nail, Andre, Ferdly, Fuad, Sofan, Deni, Benny, Hanif, Anggita, Fanani, Diko, Ubai, Bunga dan kawan-kawan lainnya yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini, serta menjadi sahabat penulis pada saat melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa, bimbingan skripsi, dan pada saat di bangku kuliah;  
Terima kasih atas doa, ilmu, bimbingan, motivasi, dan semangat yang diberikan kepada penulis. Skripsi ini tentu jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam membantu penulis menuju arah yang lebih baik. Akhir kata, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penulis, pembaca dan bagi semua pihak.

Jember, Juni 2012

Penulis

## RINGKASAN

Pidana penjara merupakan pidana perampasan kemerdekaan (*custodial*). Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Pasal 340 KUHP merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu. Suatu tindak pidana dalam hal ini adalah pembunuhan berencana tidak hanya dapat dilakukan seorang diri, tetapi dapat juga dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dalam hukum pidana dikenal dengan istilah penyertaan.

Dalam putusan perkara PN. Sampang nomor: 78/Pid.B/2010/PN.SPG telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan. Dalam kasus ini terdakwa diputus oleh hakim dengan hukuman penjara 7 tahun 6 bulan, sedangkan jaksa penuntut umum berharap agar hakim menjatuhkan pidana penjara selama 16 tahun karena bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari uraian di atas penulis mengangkat 2 permasalahan yaitu : 1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dalam perkara nomor: 78/Pid.B/2010/PN.Spg telah sesuai dengan fakta di persidangan? 2) Apakah pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara nomor: 78/Pid.B/2010/PN.Spg telah sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dengan fakta di persidangan dalam penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa dalam perkara nomor: 78/Pid.B/2010/PN.Spg. serta untuk mengetahui kesesuaian antara penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa dalam perkara nomor: 78/Pid.B/2010/PN.Spg dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer (KUHP, KUHAP dan Putusan PN. Sampang Nomor:

78/Pid.B/2010/PN.Spg.) dan sumber bahan hukum sekunder (buku-buku, literatur-literatur).

Kesimpulan dari pembahasan tersebut ialah *pertama* Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mas'udi al. Moh. Rasulan dan memutuskan terdakwa bersalah turut serta melakukan pembunuhan dalam perkara Nomor: 78/Pid.B/2010/PN.Spg belum sesuai fakta di persidangan. Dasar pemidanaan yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pertimbangan hakim menyatakan terdakwa hanya mengikuti ajakan dari temannya, jadi tidak cukup waktu berfikir bagi terdakwa untuk memikirkan kejadian tersebut dan hakim menyatakan terdakwa turut serta melakukan pembunuhan. Padahal ada waktu bagi terdakwa untuk ikut atau tidak dalam pembunuhan berencana tersebut. Seharusnya perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan primair yaitu turut serta melakukan pembunuhan berencana. *Kedua* Penjatuhan pidana penjara oleh hakim kepada terdakwa Mas'udi al. Moh. Rasulan telah sesuai menurut tujuan pemidanaan. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat mendidik terdakwa menjadi orang baik. Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan, sehingga rasa damai dan ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. Dalam hal ini tidak hanya sisi edukasi atau perbaikan bagi terpidana yang terpenuhi, tetapi ketertiban dalam masyarakat juga dapat terwujud.

Saran yang dapat diberikan ialah *pertama* Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hendaknya hakim mempertimbangkan dari beberapa aspek, tidak hanya mempertimbangkan dari satu aspek saja dan hendaknya hakim lebih teliti lagi dalam menguraikan fakta dan unsur- unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum. *Kedua* Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hendaknya sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Tujuan pemidanaan tidak hanya untuk kedamaian atau memulihkan keseimbangan dalam masyarakat tetapi juga perbaikan bagi diri si pelaku, agar terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani pidananya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana .....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	11
2.1.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	12
2.2 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Ruang Lingkupnya .....	15
2.2.1 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	15

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	16
2.3 Penyertaan dan Ruang Lingkupnya .....	18
2.3.1 Pengertian penyertaan.....	18
2.3.2 Jenis-Jenis Penyertaan dan Unsur-Unsur Penyertaan.....	19
2.4 Pengertian Pidana, Pemidanaan, dan Tujuan Pemidanaan.....	23
2.4.1 Pengertian Pidana .....	23
2.4.2 Pengertian Pemidanaan.....	27
2.4.3 Tujuan Pemidanaan .....	29
2.5 Pertimbangan Hakim.....	31
2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis .....	31
2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis.....	33
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dalam perkara Nomor: 78/Pid.B/2010/PN.Spg kaitannya dengan fakta di persidangan .....	35
3.2 Penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa dalam perkara Nomor: 78/Pid.B/2010/PN.Spg hubungannya dengan Tujuan pemidanaan di Indonesia .....	53
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	64
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan PN. Sampang Nomor: 78/Pid.B/2010/PN.SPG

